

ANALISIS KAWIN PAKSA BAGI PELAKU KHALWAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN MOMPANG JAE

Oleh :

Liantha Adam Nasution ¹⁾

Dhiauddin Tanjung ²⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal ¹⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ²⁾

E-mail:

lianthaadam@stain-madina.ac.id ¹⁾

dhiauddintanjung@uinsu.ac.id ²⁾

ABSTRACT

One of the requirements for marriage is based on the approval of the bride and groom. In the village of Mompang Jae, there is a marriage that has been executed without the eligibility of forced marriage. This marriage will serve as a punishment for murderers. According to local customs rules, those who commit khalwat and are caught red-handed by the public will be given social penalties of fines or parcelled around the village and/or sanction marriage for khalwat previewers. It is against Islamic law, where one of the principles of marriage is done based on liking, that there is no coercion. The method of research is empirical juridical. Research data is primary and secondary data. Methods for collecting data are library research and field research. The data-gathering tool that's done is a guideline for interviews. The nature of the research is descriptive. The data gathered is qualitative. The punishment for khalwat in the family is continued to use the traditional rule of marriage by forcing the perpetrators, fines, and parades around the villages. It is contrary to Islamic Law, which Islam should not enter into a forced marriage, but should use a willing and firm principle between to parties that will perform to marriage.

Keyword : Forced Marriage, Seclusion, Islamic Law

ABSTRAK

Kesepakatan antara calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan. Terdapat pernikahan di Kelurahan Mompang Jae yang tidak memenuhi standar tersebut, yaitu kawin paksa. Pernikahan ini merupakan sanksi bagi mereka yang telah melakukan *khalwat*/maksiat. Berdasarkan ketentuan peraturan adat setempat bagi mereka yang melakukan *khalwat* dan tertangkap basah oleh masyarakat akan diberikan sanksi sosial berupa denda atau diarak keliling kampung dan/atau sanksi menyelenggarakan perkawinan bagi pelaku *khalwat*/mesum. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dimana salah satu prinsip perkawinan yaitu berdasarkan kesepakatan atau suka sama suka dan tidak terdapat unsur paksaan. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah legal empiris. Data penelitian yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif. Sanksi bagi pelaku *khalwat* di Kelurahan Mompang Jae tetap menggunakan aturan turun-temurun yaitu dengan tradisi kawin paksa bagi pelakunya, denda (diyat), dan diarak keliling kampung. Hal ini dilarang oleh hukum Islam, dimana dalam islam tidak boleh melangsungkan perkawinan secara paksa, namun seharusnya menggunakan asas kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Kata Kunci: Kawin Paksa, Khalwat, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Allah SWT merancang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah melangsungkan perkawinan, yang merupakan konsep paling hakiki dari keberadaan masyarakat atau awal dari masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan salah satu sarana yang paling mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan nasab, selain itu juga dapat dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan satu orang kepada orang lain, dan perkenalan itu akan menjadi sarana kontak antara dua kelompok (Saebani, 2009).

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan mengatur hak dan tanggung jawab pria dan wanita non-mahra (Saebani, 2009). Wahbah Az.-Zuhaili menyatakan bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan, bermesraan, bercumbu, berciuman, berpelukan, dan lain-lain, jika wanita tersebut bukan mahram dalam hal silsilah, susuan, dan keluarga. Menurut Anwar Harjono, perkawinan adalah akad yang melegalkan persetujuan dan melanggengkan keturunan (Harjono, 1987). Perkawinan merupakan akad antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita berdasarkan kemauan dan pilihan kedua belah pihak, yang dijalankan oleh

pihak lain (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang berlandaskan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga masing-masing harus menjadi sekutu sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga (Abidin & Aminuddin, 1999)

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (التور/24:32)

“Dan nikahkanlah orang-orang di antara kamu yang belum menikah, serta orang-orang di antara budak laki-laki dan perempuan kamu yang pantas (dinikahi). Jika mereka fakir, rahmat Allah akan memberi mereka kemampuan. Dan Allah Maha Luas (dalam pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.” (An-Nur/24:32)

Menurut hukum Islam, jika perkawinan dilakukan di luar kehendak seseorang, maka perkawinan itu harus dibubarkan. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Khansa' binti Khidam al-Anshariyah: “Bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia janda dan dia tidak mau menikah dengannya. Dia bertemu dengan Nabi SAW dan membatalkan perkawinannya.” Ada juga sebuah hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang

menyatakan, "Seorang gadis datang menemui Nabi SAW, dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya telah menikahkannya meskipun dia tidak menyukainya. Nabi SAW lalu memberinya pilihan." Semua mazhab sepakat bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan sukarela (Barmawi, 2016).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim mempunyai undang-undang khusus yang mengatur mengenai pernikahan khusus umat islam yang diberi nama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia hukum yang digunakan bukan hanya hukum tertulis tapi juga hukum tak tertulis atau hukum adat. Pelaksanaan hukum Islam ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip-prinsip agama harus dipatuhi dan dihormati, bahkan bagi mereka yang melakukan *khalwat*, yang merupakan pelanggaran hukum Islam.

Hukum adat pada hakekatnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum itu meluas, berubah, dan memudar seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Ali, 2006).

Seperti yang terdapat di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di daerah ini terdapat sebuah tradisi dimana para tokoh adat dapat mengkawin paksakan pria dan wanita yang kedapatan berdua-duaan/ berkhalwat di

dalam rumah atau di tempat sepi yang dikhawatirkan mereka bisa melakukan perbuatan zina, sanksinya bukan hanya kawin paksa saja tapi juga bisa berupa denda serta diarak keliling kampung. Karena Kelurahan Mompang Jae belum memiliki aturan tertulis yang melarang perzinahan, maka orang yang melakukan *khalwat* diberi sanksi dengan diperbolehkan menikah. Ketika pelaku *khalwat* dipaksa menikah padahal belum siap atau siap melakukannya, terjadi dilema yang rumit.

Sedangkan konsep *khalwat* yaitu ketika seseorang menyendiri dari pengawasan orang lain. *Khalwat* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berlainan jenis kelamin yang belum menikah atau bukan muhrim pada suatu lokasi khusus yang sepi (Abu Bakar, 2006).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *khalwat* yaitu berdua-duaan antara pria dan wanita non-muhrim dan berada di lokasi yang sepi atau tersembunyi (Setiawan, 2010).

Sementara itu, *khalwat* menurut Qanun No. 14 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 20 adalah tindakan bersembunyi antara dua atau lebih mukallaf atau lain jenis yang bukan muhrim atau belum menikah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktik perkawinan yang ada di daerah Kelurahan Mompang Jae, dimana pernikahan yang seharusnya penuh kerelaan

diantara calon mempelai akan tetapi dalam prakteknya dilaksanakan secara paksa karena khalwat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Uruf/Adat adalah teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Kebiasaan atau yang disebut juga dengan 'uruf adalah hal-hal yang telah mendarah daging dalam masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik berupa perkataan ataupun perbuatan (Thaib, 2002).

Uruf berbeda dengan ijma' karena dibentuk oleh perilaku orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Sedangkan ijma' tercipta dari kesepakatan pandangan khusus mujtahidin. Penciptaan ijma' tidak melibatkan masyarakat umum. Ada dua jenis 'uruf, yaitu: (Musbikin, 2001)

- a. Uruf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak berlawanan dengan syariat, yang tidak merasionalkan apa yang haram dan yang tidak membatalkan apa yang diperlukan. Misalnya adat-istiadat yang berlaku dalam bidang jual beli yaitu inden, atau adat-istiadat dalam pembayaran mahar, dalam bentuk tunai atau utang, adat-istiadat seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberinya hadiah yang bukan mahar, dsb (Thaib, 2002).

- b. 'Uruf fasid adalah praktik yang bertentangan dengan syariat karena mengarah pada pembenaran atas apa yang dilarang atau pembatalan apa yang diperlukan. Misalnya, kebiasaan dalam kontrak berbasis riba, mencari penghasilan dengan memegang berbagai kupon hadiah, memungut pajak atas kemenangan judi, dll (Thaib, 2002). Mempertahankan fasidah uruf akan bertentangan dengan premis syariat dan meniadakan hukum syariat. Oleh karenanya, tidak perlu untuk diperhatikan.

Hukum adat diimplementasikan dengan berbagai cara melalui pranata adat yang ada pada masyarakat, sehingga hukum adat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjalankan kontrol sosial (Harahap, 2004).

Selain teori Uruf penulis juga merujuk pada teori perubahan hukum yang dicetuskan oleh imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dimana hukum itu bisa berubah disebabkan tempat dan waktu.

(تغيير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة)

Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (Jauzi, 1423 H)

Menurut teori ini, pelaksanaan Kawin paksa bagi pelaku Khalwat di Kelurahan Mompang Jae merupakan akumulasi dari perubahan sosial dan hukum dalam suatu masyarakat yang mengharuskan

diterapkannya hukum Islam disamping hukum adat yang telah lama berlaku.

Mengacu pada tujuan menyeluruh hukum Islam, yaitu *menghilangkan kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan bersama* (دفع المفسد مقدم على جلب المصالح). Kedua asas hukum Islam tersebut dapat dijadikan sebagai argumentasi hukum untuk menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara hukum dan adat istiadat masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum berbasis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Peneliti mendapatkan data primer langsung dari subjek penelitiannya dengan cara mewawancarai subjek penelitiannya. Sedangkan data sekunder terdiri dari informasi yang diterima secara tidak langsung dari sasaran penelitian. Studi ini mendapatkan data dari berbagai sumber, baik dari jurnal, perpustakaan, artikel, skripsi, dll.

Dua cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan lapangan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dievaluasi secara kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Kelurahan Mompang Jae

Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal terletak antara $0^{\circ} 10' - 1^{\circ} 50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 50' - 100'$ Bujur Timur. Kabupaten ini merupakan kabupaten paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat serta Samudera Indonesia (Berita.madina.go.id, 2022). Kabupaten Mandailing Natal memiliki 23 kecamatan, salah satunya yaitu kecamatan Panyabungan Utara yang di dalamnya terdapat Kelurahan Mompang Jae. Kelurahan ini memiliki tempat yang strategis, karena merupakan tempat dilintasi Jalan lintas Provinsi. Masyarakat Kelurahan Mompang Jae menganut agama Islam. Kehidupan masyarakat disana kebanyakan bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dll.

Sanksi Adat bagi Pelaku Khalwat

Terkait dengan aturan dan peraturan pergaulan remaja dan batasannya di Kelurahan Mompang Jae belum ada aturan tertulis yang disetujui dan disepakati oleh masyarakat, karena masih dalam bentuk hukuman adat (hukum tidak tertulis). Dalam penindakannya, masih mengedepankan asas kekeluargaan. Dimana dalam masyarakat masih dalam ikatan kekerabatan. Apabila dibuat aturan secara tertulis, dikhawatirkan akan memperrenggang persaudaraan (kekerabatan) dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Mompang Jae.

Apabila ada kasus, maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan asas kekeluargaan. Pihak laki-laki wajib memberitahu kepada pihak perempuan atas kejadian tersebut. Sehingga, kedua belah pihak akan memutuskan cara penyelesaian akan kasus tersebut. Dalam hal ini, Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) berperan penting dalam mencegah kenakalan remaja.

kasus *khalwat* di Kelurahan Mompang Jae dilakukan oleh kalangan Remaja yang berstatus SMA dan pihak perempuan dari luar Kelurahan Mompang Jae yang datang menemui pihak laki- laki. Seperti kasus setahun terakhir antara pelaku laki- laki (Kelurahan Mompang Jae) dengan pelaku perempuan (masyarakat Simangambat). Sedangkan, dalam sebulan terakhir, ada kasus tengah malam, dimana perempuan dari Desa Gunung Barani datang Kelurahan Mompang Jae, diketahui oleh pihak Sekretaris LPM, Sehingga dipanggil pihak orang tua perempuan dan diberi peringatan agar tidak terjadi kejadian tersebut.

Adapun sanksi- sanksi bagi pelaku *khalwat* di Kelurahan Mompang Jae, yaitu:

1. Kawin Paksa

Di Desa Mompang Jae, aturan yang turun temurun menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan *khalwat* harus dinikahkan (kawin paksa) oleh warga setempat, dengan sistem perkawinan dibawah tangan (nikah siri).

Dalam proses kawin paksa bagi pelaku *khalwat*, peran *hatobangon* sangat penting. *Hatobangon* adalah pemangku adat yang berperan penting dalam pemberian sanksi bagi pelaku *khalwat*. Tidak dapat dipungkiri, apabila terjadi kasus *khalwat* pada zaman dulu, *hatobangon* langsung mengawin paksaan bagi pelaku *khalwat* tersebut.

Pada tahun 1977, terjadi kasus *khalwat*, kemudian masyarakat melaporkannya kepada Kepala Desa, kemudian pelaku *khalwat* tersebut dikawinkan oleh *hatobangon* tanpa diketahui oleh kedua orang tua pelaku *khalwat* tersebut. Tujuan menikahkan keduanya adalah dengan asas praduga tak bersalah bahwa mereka telah melakukan zina, sehingga wajib dinikahkan. Namun, hal tersebut tidak disetujui, karena bertentangan dengan HAM dan tidak sesuai dengan ajaran agama dalam menikahkan harus kerelaan dan diketahui oleh orang tuanya. Seharusnya, pelaku *khalwat* (baik laki- laki maupun perempuan) terlebih dahulu dibawa ke orang tuanya masing- masing. Kemudian, keluarga kedua pelakulah yang akan menyelesaikan bagaimana seharusnya cara penyelesaian kasus *khalwat* pelaku tersebut, baik dinikahkan atau tidak. (Nasution, 2022)

Lurah beranggapan bahwa kasus *khalwat* dinikahkan langsung tidak ada masalah, namun dalam hal tersebut ada sisi baik dan buruknya. Sisi baiknya, mereka dinikahkan sehingga kedepannya mereka

terhindar dari perbuatan zina. Sisi buruknya, tingginya persentase akan pembubaran pernikahan (perceraian), dikarenakan satu sama lain belum lama mengenal dan belum tentu sebelumnya bersedia (lahir-batin) untuk dinikahkan karena adanya unsur keterpaksaan. (Hasibuan, 2022)

Tradisi adat dalam Kelurahan Mompang Jae masih berlaku sampai sekarang. Selama tiga tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Lingkungan RW/03, peraturan pelarangan pacaran tidak ada, namun apabila dilihat pacarannya berlebihan akan diberikan peringatan. Peran Ketua NNB sangat penting dalam menjaga dan mengontrol pemuda/ pemudi untuk tidak melakukan perbuatan yang menjerumus perzinaan. Apabila terjadi kasus khalwat, penindakan akan dilakukan masyarakat dan pelaku khalwat akan dinikahkan langsung secara paksa. (Rasoki, 2022)

Dalam penerapan kawin paksa bagi pelaku khalwat dilakukan karena ditakutkan hal tersebut akan terus berulang kedepannya jika tidak diberikan sanksi secara langsung, terutama jika mereka sudah melakukan zina, maka langsung dinikahkan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak walaupun sudah berumah tangga. (Rangkuti, 2022)

2. Denda

Kelurahan Mompang Jae memiliki organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang dikenal dengan istilah *naposo nauli bulung* dan karang taruna. Adanya peran

pemuda- pemudi (*Naposo Nauli Bulung*) di Kelurahan Mompang Jae berperan penting dalam menjaga harkat dan martabat masyarakat setempat. Apabila terjadi kasus khalwat bagi pelaku pemuda atau pemudi, maka yang tercoreng adalah nama baik organisasi tersebut itu sendiri terlebih dahulu.

Seiring berkembangnya zaman, selain dengan sistem kawin paksa bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae, digunakan dengan sistem *diyut* (denda). Denda tersebut biasanya dipatokkan oleh *naposo nauli bulung*, yaitu antara Rp 2.000.000,00 - Rp 5.000.000,00. Uang tersebut diberikan kepada organisasi kepemudaan. Biasanya tempat kasus khalwat Kelurahan Mompang Jae sering terjadi di Saba Lobung. (Rangkuti, Masyarakat Mompang Jae, 2022)

3. Arak Keliling Kampung

Dalam hal sanksi kasus khalwat di Kelurahan Mompang Jae, masyarakat tidak hanya memberikan sanksi berupa kawin paksa dan/ atau sanksi denda, namun juga menggunakan sanksi arak keliling kampung bagi pelaku khalwat. Ketika terjadi kasus *khalwat*, kalangan pemuda akan berkumpul dan mengarak pelaku khalwat tersebut dan melaporkannya ke aparat setempat. (Rangkuti, Masyarakat Kelurahan Mompang Jae, 2022)

Hal tersebut dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelakunya,

karena malu dilihat banyak orang setelah diarak keliling kampung dan kedepannya tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi.

Faktor Melakukan Khalwat

Penyebab seseorang melakukan *khalwat* bagi kalangan pemuda/i ,yaitu disebabkan oleh perkembangan zaman (pergaulan bebas) dan gaya hidup. Sedangkan, bagi kalangan yang sudah menikah disebabkan oleh faktor ekonomi. Kebanyakan kasus tangkap- basah di Kelurahan Mompang Jae bagi pelaku khalwat (perempuan) yang sudah menikah beralasan melakukan hal tersebut, karena kurangnya nafkah dari suami, sehingga memilih jalan mencari uang dengan cara yang salah. (Novida, 2022)

Faktor lain penyebab seseorang melakukan khalwat, yaitu politik. Dimana pihak laki- laki tidak memiliki uang untuk menikah sehingga melakukan khalwat untuk mempermudah pernikahan dan tidak adanya restu orang tua akan pasangan tersebut. (Hasibuan, 2022)

Sanksi kawin paksa bagi pelaku khalwat di Kelurahan Mompang Jae sudah sesuai, karena dengan adanya sanksi tersebut sehingga memberikan efek jera bagi orang yang ingin melakukan hal tersebut. Sanksi sosial bagi pelaku yang sudah berumah tangga , yaitu diarak keliling kampung guna memberikan efek jera bagi pelakunya.

Kebanyakan yang sudah berumah tangga melakukan kawin paksa, setelah dinikahkan setelah beberapa jam pihak laki- laki akan menceraikan istri yang baru dinikahnya. (Ramadanzah, 2022)

Khalwat dalam Tinjauan Hukum Islam

a. Khalwat dalam Perspektif Al- Qur'an

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Interaksi ini dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳) (الحجرات/49: 13)

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah benar-benar Maha Mengetahui dan Maha Teliti.” (Al-Hujurat/49:13)

Allah SWT menetapkan bahwa setiap manusia memiliki pasangan untuk memenuhi keinginannya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas. Untuk memenuhi tuntutan hidupnya, ia harus berinteraksi, khususnya melalui pergaulan. Dalam hukum Islam, hubungan pria dan wanita berkaitan

dengan hubungan kekerabatan, termasuk yang bukan mahram atau yang diharamkan dalam Islam. Seseorang tidak hanya harus menjaga auratnya (senggama bebas/hubungan yang belum menikah), tetapi juga penglihatannya, dalam arti menghindari melihat barang-barang sensitif yang dapat menimbulkan nafsu atau syahwat.

Inilah yang Allah SWT nyatakan dalam Surah an-Nur/24:30-31.

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١) (النور/24:30-31)

“30. Katakan kepada laki-laki yang merasa bahwa mereka harus menjaga mata dan aurat mereka; ini akan membuat mereka lebih suci. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan mereka.

31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan

kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:30-31)

Ayat di atas menyoroti pertimbangan sosial yang harus diperhatikan oleh pria dan wanita. Hubungan antara kedua jenis kelamin akan lebih terhormat dan bermartabat, tidak didasarkan pada nafsu tetapi pada rasa hormat dan ketaatan pada standar hukum, agama, dan moral. Jadi, batasan dalam hubungan antara pria dan wanita yaitu pandangan yang menimbulkan hawa nafsu birahi yang menagantar

terjadinya pelecehan seksual dan perbuatan asusila.

Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam Al- Quran surah al-Isra⁷/17: 32.

(وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢)
(الاسراء/17:32)

32. “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra'/17:32)

Ayat ini melarang zina dan segala perbuatan yang menyerupai zina, termasuk berduaan dengan lawan jenis yang belum menikah atau bukan muhrim.

b. Khalwat dalam Perspektif Hadits

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam telah melarang tindakan khalwat dengan wanita asing ini dalam hadits shahih dengan bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)

Beliau juga bersabda,

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Ingatlah bahwa tidak ada laki-laki yang melakukan khalwat dengan perempuan kecuali ketiganya adalah

setan.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim). Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi). (Muslimah, 2022)

Di dalam Kitab *Subul as-Salam* disebutkan:

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَأَنَّهٗ يُبَاحُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِالْمَحْرَمِ، وَهَذَانِ الْحُكْمَانِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا

Hadits ini memuat dalil yang menegaskan bahwa laki-laki dilarang ber-khalwat dengan wanita asing (non-mahram) tetapi laki-laki boleh khalwat disertai dengan mahram (dari pihak perempuan). Dua hukum ini telah disepakati (*mujma' alayhima*) (*Subul as-Salam*, 5/270). (Ibrahim, 2019)

c. Khalwat dalam Perspektif Kaidah Fiqh

Adapun kaidah fiqh yang berkaitan dengan kawin paksa bagi pelaku khalwat, yaitu kaidah induk keempat: (Ibrahim, 2019)

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudratan harus dihilangkan”

Salah satu cara menghilangkan kemudratan adalah dengan dilangsungkannya perkawinan bagi pelaku khalwat untuk menghindari perbuatan zina, sehingga perlu dinikahkan secepatnya untuk

menghindari keadaan yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan kaidah tersebut.

Peraturan ini memainkan peran penting dalam evolusi hukum Islam, khususnya dalam mencegah berbagai kerugian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, hukum islam mengajarkan adanya hukum *qishas*, *hudud*, *diyat* atau ganti rugi, *kafarat*, dll. (Ibrahim, 2019)

Adapun kaidah fiqh lain yang berkaitan dengan kawin paksa bagi pelaku khalwat, yaitu kaidah induk kelima:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum”

Salah satu adat istiadat yang dijadikan sebagai hukum adalah melangsungkan kawin paksa bagi pelaku khalwat demi kemaslahatan, yaitu menghindari perbuatan zina.

Dalam asal dan perkembangan hukum Islam, tradisi atau praktik memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memperhatikan kebiasaan atau praktik masyarakat Irak. Imam Malik sangat dipengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan para ulama Madina. Imam Syafi'i memiliki *qaul qadim* (selama berada di Bagdad) dan *qaul jaded* (selama berada di Mesir) karena kedua

negara atau daerah tersebut memiliki adat atau tradisi yang berbeda (Ibrahim, 2019, hal. 91-92)

Sanksi Kawin Paksa bagi Pelaku Khalwat menurut Tinjauan Hukum Islam

Pada hakekatnya, perkawinan di Indonesia merupakan peristiwa sakral yang di dalamnya nilai-nilai agama dan kepercayaan kedua pasangan hidup berdampingan. Dengan perkawinan ini, diharapkan laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang terhormat. Pernikahan adalah hubungan yang diatur secara hukum karena memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak (Prodjohamidjojo, 2003).

Tujuan dilakukannya perkawinan ialah untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga, sehingga untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus didasari dengan rasa cinta suka sama suka, dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya baik itu para keluarga. Karena hal tersebut membawa pengaruh besar untuk mencapai keluarga yang harmonis. Asalnya dasar hukum perkawinan adalah mubah dan boleh, dimana ia menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya haram karena bukan mahram. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang terjadi baik menjadi wajib, sunnah, haram maupun makruh.

Tentang pelaksanaan perkawinan bagi orang yang terjerat zina, Al-Qur'an memberikan informasi tentang kebolehan melakukan perkawinan antara pezina, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 3.

(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣) (التور/24:3)

“3. Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik. Demikian juga, perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (An-Nur/24:3)

Ayat di atas tidak membahas tentang pernikahan bagi pelaku khalwat, namun dapat dipahami bahwa pezina diperbolehkan menikah dengan pezina lain atau pasangannya. Menurut Imam Syafii, ayat tersebut menyatakan bahwa berita bahwa pezina tidak boleh melakukan hubungan seksual atau menikahi wanita yang baik, kecuali laki-laki yang menikah dengan pezina lainnya.

Kondisi dimana seorang pria dan wanita harus dikawinpaksakan karena melakukan khalwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram, tidak ada hukum wajibnya dalam islam. Karena bila disamakan dengan zina tentunya *khalwat* berbeda dengannya. Tapi karena khalwat

tersebut merupakan tindakan yang melanggar syari'at dan norma adat serta juga dikhawatirkan akan menuju perbuatan zina maka hukum kawin paksa tersebut dijalankan dalam masyarakat.

5. SIMPULAN

Setelah dilakukannya penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai nikah paksa sebagai sanksi khalwat, seperti yang tertera pada pembahasan di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Sanksi khalwat yang diterapkan, yaitu: kawin paksa, denda (diyathah), dan diarak keliling kampung.
- Sedangkan faktor melakukan khalwat, yaitu ekonomi, gaya hidup, politik, dan pergaulan bebas.
- Dalam hukum Islam tidak dijelaskan hukum kawin bagi pelaku khalwat, tapi dinyatakan bahwa perkawinan harus didasari dengan asas kerelaan bukan keterpaksaan, beda halnya dengan hukum adat di Kelurahan Mompang Jae yang melakukan kawin paksa bagi pelaku khalwat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat Jilid I dan Jilid II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Bakar, A. (2006). *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas

- Syari'at Islam Provinsi Nagroe Aceh Darussalam.
- Ali, M. D. (2006). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barmawi. (2016). *Pernikahan Pasangan dibawah umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong menurut Tinjauan Hukum Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Berita.madina.go.id. (2022, November 12). *Gambaran Umum Kondisi Daerah*. Retrieved from Berita.madina.go.id: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://berita.madina.go.id/wp-content/uploads/2014/11/RPJMD-BAB-II-Gambaran-Umum-KondisiDaerah.pdf&ved=2ah>
- Harahap, P. (2004). *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekerabatan Masyarakat Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: Tp.
- Harjono, A. (1987). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasibuan, F. (2022, November 27). Lurah Kelurahan Mompang Jae.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri.
- Jauzi, I. A. (1423 H). *I'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbi al-Alamin*. Riyad: Dar Ibnu Jauzi.
- Musbikin, I. (2001). *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslimah. (2022, 11 08). *berdua-duaan dengan wanita*. Retrieved from Muslimah.or.id: <https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita.html>
- Nasution, S. (2022, November 24). Hatobangon.
- Novida. (2022, November 27). Masyarakat Kelurahan Mompang Jae.
- Prodjohamidjojo, M. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Legal Center Publishing.
- Ramadzah, A. (2022, November 27). Pemuda Kelurahan Mompang Jae.
- Rangkuti, D. (2022, November 27). Masyarakat Kelurahan Mompang Jae.
- Rangkuti, D. (2022, November 27). Masyarakat Mompang Jae.
- Rasoki. (2022, Juni 2022). Kpala RW/03.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan, E. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Thaib, M. H. (2002). *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: USU Press.